



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II BuolTolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tolitoli;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- d. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
- j. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tolitoli;
- k. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
- l. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tolitoli;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
- n. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus mempertimbangkan azas :

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektifitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- j. Dinas Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- n. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- o. Dinas Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- p. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- q. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- s. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub tanaman pangan dan hortikultura;
- t. Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- u. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- v. Dinas Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB;

- x. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- z. Dinas Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik;
- aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pembangunan;
- b. Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 6

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :
 - a. Kecamatan Dampal Selatan;
 - b. Kecamatan Dampal Utara;
 - c. Kecamatan Dondo;
 - d. Kecamatan Basidondo;
 - e. Kecamatan Ogodeide;
 - f. Kecamatan Lampasio;
 - g. Kecamatan Baolan;
 - h. Kecamatan Galang;
 - i. Kecamatan Dako Pemean; dan
 - j. Kecamatan Tolitoli Utara.
- (2) Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Baolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe A;
 - e. Dinas Sosial Tipe A;
 - f. Dinas Perikanan Tipe A;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 - j. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A;

- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe B;
 - n. Dinas Pariwisata Tipe B;
 - o. Dinas Perindustrian Tipe B;
 - p. Dinas Perdagangan Tipe B;
 - q. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
 - s. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B;
 - t. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B
 - u. Dinas Tenaga Kerja Tipe B;
 - v. Dinas Transmigrasi Tipe B;
 - w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
 - x. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 - z. Dinas Persandian Tipe C;
 - aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C;
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B;
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut :
- a. Kecamatan Dampal Selatan Tipe A;
 - b. Kecamatan Dampal Utara Tipe A;
 - c. Kecamatan Dondo Tipe A;
 - d. Kecamatan Basidondo Tipe A;
 - e. Kecamatan Ogodeide Tipe A;
 - f. Kecamatan Lampasio Tipe A;
 - g. Kecamatan Baolan Tipe A;
 - h. Kecamatan Galang Tipe A;
 - i. Kecamatan Dako Pemean Tipe A;
 - j. Kecamatan Tolitoli Utara Tipe A.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI BUPATI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 21

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan juni Tahun 2018.

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli:

- a. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 140);
- b. Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 141);
- c. Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 142);
- d. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 144).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPTD dan UPTB yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 27

NOREG 79 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelass

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelass

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 160